

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 12 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 16  
TAHUN 2024 TENTANG TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING  
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, yang salah satunya dilakukan melalui pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- b. bahwa dalam rangka mengakomodasi perkembangan pasar valuta asing, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan terkait transaksi pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah untuk penguatan kebijakan stabilitas nilai tukar, harmonisasi dengan ketentuan lain, penguatan manajemen risiko atas transaksi, dan penguatan ketentuan untuk mengantisipasi dinamika model bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah;
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 17/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85/BI);

2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tanggal 25 Oktober 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tanggal 25 Oktober 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Waktu publikasi atas kurs acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar valuta asing.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, serta Pasal 15 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bank dapat melakukan *cover hedging* melalui transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh Bank kepada Bukan Penduduk berupa bank di luar negeri atas:
  - a. transaksi valuta asing yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank; atau
  - b. *re-hedge* Bank lain.
- (2) *Cover hedging* yang dilakukan atas transaksi valuta asing yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menggunakan *Underlying* Transaksi yang dimiliki oleh nasabah Bank; dan
  - b. dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah transaksi nasabah Bank.
- (3) *Cover hedging* yang dilakukan atas *re-hedge* Bank lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bank yang melakukan *re-hedge* menyampaikan:
    1. dokumen *Underlying* Transaksi dari Nasabah Bank yang melakukan *re-hedge*; atau
    2. pernyataan tertulis bahwa:
      - a) transaksi dilakukan dengan tujuan *re-hedge*; dan

- b) bersedia menunjukkan dokumen *Underlying* Transaksi dari nasabah kepada Bank Indonesia atau otoritas terkait lain, kepada Bank yang melakukan *cover hedging*; dan
    - b. dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah transaksi *re-hedge* yang dilakukan Bank lain.
  - (4) Contoh pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Waktu pelaksanaan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antarbank ditetapkan sepanjang rentang waktu pelaksanaan operasi moneter valuta asing Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai operasi moneter valuta asing.
  - (2) Waktu pelaksanaan transaksi valuta asing terhadap valuta asing ditetapkan sesuai waktu transaksi pada konsensus global (*global convention*).
  - (3) Dalam melakukan transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah, Bank wajib mematuhi ketentuan waktu transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
  - (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
4. Ketentuan ayat (2), ayat (3) huruf b, dan ayat (4) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bank Indonesia menetapkan jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah.
- (2) Jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar valuta asing.
- (3) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Transaksi Lindung Nilai Sederhana sebesar:
  - a. USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah untuk transaksi beli; dan

- b. USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi untuk transaksi jual.
  - (4) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk Transaksi Lindung Nilai Kompleks sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi.
  - (5) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Transaksi Lindung Nilai Melalui Bursa Komoditi Syariah sebesar USD0.00 (nol dolar Amerika Serikat).
5. Ketentuan ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf a Pasal 24 diubah, serta di antara ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 24 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a1, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:
    - a. kegiatan transaksi berjalan (*current account*);
    - b. kegiatan transaksi finansial (*financial account*);
    - c. kegiatan transaksi modal (*capital account*);
    - d. Pembiayaan dari Bank kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi;
    - e. perdagangan barang dan jasa di dalam negeri; dan
    - f. *Underlying* Transaksi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
  - (2) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
    - a. surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berdenominasi valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk seluruh transaksi beli valuta asing terhadap rupiah;
    - a1. surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berdenominasi valuta asing yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia di dalam negeri untuk seluruh transaksi beli valuta asing terhadap rupiah;
    - b. penempatan dana;
    - c. fasilitas Pembiayaan yang belum ditarik; dan
    - d. aset kripto.
  - (3) Penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi untuk Transaksi Lindung Nilai Sederhana jual valuta asing terhadap rupiah dan Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Bukan Penduduk dapat menggunakan penempatan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri.
6. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 44 dihapus, di antara ayat (1) huruf b dan huruf c Pasal 44 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf b1, serta ayat (1) huruf e Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 44

- (1) Pembiayaan kepada Bukan Penduduk dengan persyaratan kegiatan ekonomi tertentu di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. dihapus;
  - b. Pembiayaan dalam bentuk sindikasi yang memenuhi persyaratan:
    1. mengikutsertakan bank asing yang berkedudukan di luar Indonesia;
    2. kontribusi bank asing lebih besar dari kontribusi Bank; dan
    3. diberikan untuk Pembiayaan proyek sektor riil di Indonesia;
  - b1. Pembiayaan dengan jaminan penempatan dana yang memenuhi kriteria:
    1. nominal dari Pembiayaan paling banyak sebesar nilai penempatan dana yang dijadikan jaminan;
    2. jangka waktu dari Pembiayaan paling panjang sesuai sisa jangka waktu penempatan dana yang dijadikan jaminan;
    3. penempatan dana pada Bank yang sama;
    4. Pembiayaan digunakan untuk kegiatan ekonomi di Indonesia; dan
    5. memenuhi ketentuan Bank Indonesia lain;
  - c. kartu Pembiayaan syariah;
  - d. Pembiayaan konsumsi di Indonesia; dan
  - e. kegiatan lain.
- (2) Surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi tertentu di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah terkait:
    1. ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia; dan
    2. perdagangan di Indonesia; dan
  - b. *bank draft* yang diterbitkan oleh bank di luar negeri untuk kepentingan pekerja migran Indonesia dan dana rupiah tersebut diterima di Indonesia oleh Penduduk.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 45

- (1) Bank penerima Transfer Rupiah wajib memastikan Transfer Rupiah ke:
- a. rekening milik Bukan Penduduk; atau
  - b. rekening gabungan (*joint account*) milik Bukan Penduduk dan Penduduk di Indonesia, di atas jumlah tertentu (*threshold*) memiliki *Underlying* Transaksi.

- (2) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar valuta asing.
  - (3) Bank penerima Transfer Rupiah dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Transfer Rupiah yang:
    - a. berasal dari Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah; atau
    - b. merupakan Transfer Rupiah antarrekening rupiah milik Bukan Penduduk yang sama.
  - (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
    - a. teguran tertulis; dan
    - b. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 48 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 48 disisipkan ayat baru yakni ayat (1a), dan ayat (3) Pasal 48 dihapus, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b disampaikan jika terdapat permintaan Bank Indonesia.
  - (1a) Permintaan Bank Indonesia terkait laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat.
  - (2) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia meminta informasi tambahan atas penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Dihapus.
9. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 48A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

Bank yang melanggar ketentuan mengenai:

- a. laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), ayat (2) huruf a, ayat (3), dan ayat (4) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan; dan
- b. laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), ayat (2) huruf b, ayat (3), dan ayat (4) dikenai sanksi teguran tertulis.

10. Ditambahkan 1 (satu) lampiran yakni Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal II

1. Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:
  - a. transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang dilaksanakan sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tanggal 25 Oktober 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah, sampai dengan jangka waktu transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah berakhir;
  - b. penyampaian dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 untuk transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1):
    - 1) dengan nominal transaksi di atas USD25,000.00 (dua puluh lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) sampai dengan USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pelaku; dan
    - 2) dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2026 sampai dengan 30 Juni 2026, dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Juli 2026; dan
  - c. penyampaian koreksi oleh Bank atas laporan berkala untuk transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1):
    - 1) dengan nominal transaksi di atas USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) sampai dengan USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pelaku; dan
    - 2) dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2026 sampai dengan 30 Juni 2026, dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi dengan penyesuaian batas waktu sampai dengan tanggal 31 Juli 2026.
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juni 2026

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 12 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING  
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, yang salah satunya dilakukan melalui pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.

Untuk mengakomodasi kebutuhan perkembangan pasar dalam bertransaksi di pasar valuta asing yang terus bergerak secara dinamis serta sekaligus menjaga arus transaksi valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia, diperlukan penyesuaian terhadap pengaturan transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah untuk penguatan kebijakan stabilitas nilai tukar, harmonisasi dengan ketentuan lain, penguatan manajemen risiko atas transaksi, dan penguatan ketentuan untuk mengantisipasi dinamika model bisnis.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 8

Cukup jelas.

## Angka 2

## Pasal 15

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “*re-hedge*” yaitu *hedging* yang dilakukan oleh Bank kepada Bank di dalam negeri atas transaksi valuta asing yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank.

## Ayat (2)

## Huruf a

Contoh:

PT IH di Indonesia melakukan Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap rupiah dengan Bank S di Indonesia sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan *Underlying* Transaksi tertentu. Bank S dapat melakukan *cover hedging* sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan bank M di luar negeri.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Ayat (3)

## Huruf a

## Angka 1

Contoh:

PT IH di Indonesia melakukan Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap rupiah dengan Bank S di Indonesia sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan *Underlying* Transaksi tertentu. Atas transaksi tersebut, Bank S melakukan *re-hedge* sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan Bank K di Indonesia. Bank K dapat melakukan *cover hedging* sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan bank M di luar negeri. Bank K meminta dokumen *Underlying* Transaksi yang diserahkan PT IH kepada Bank S atau meminta pernyataan tertulis dari Bank S.

## Angka 2

Bentuk pernyataan tertulis antara lain:

1. surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
2. pernyataan tertulis dalam bentuk elektronik yang disampaikan melalui:

- a) surat elektronik;
- b) the Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) *message*; atau
- c) sistem elektronik Bank; atau

3. *negative confirmation*.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam kegiatan transaksi berjalan (*current account*) antara lain ekspor, impor, dan *income transfer* (*primary* dan *secondary*).

Huruf b

Termasuk dalam kegiatan transaksi finansial (*financial account*) antara lain investasi langsung dan investasi portofolio.

Huruf c

Termasuk dalam kegiatan transaksi modal (*capital account*) antara lain transfer modal.

Huruf d

Pembiayaan dari Bank kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi termasuk penerbitan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah dalam valuta asing.

Contoh:

PT TPL yang merupakan perusahaan yang beroperasi di Indonesia mendapatkan Pembiayaan dari Bank ABC sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta dolar Amerika Serikat).

PT TPL bermaksud untuk mengubah eksposur Pembiayaan dari dolar Amerika Serikat menjadi rupiah dengan melakukan Transaksi Lindung Nilai Kompleks. Pembiayaan dalam valuta asing dari Bank ABC dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi untuk Transaksi Lindung Nilai Kompleks.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Seluruh transaksi beli valuta asing terhadap rupiah termasuk yang bersifat tunai beli maupun Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah beli valuta asing.

Huruf a1  
Lihat penjelasan huruf a.

Huruf b  
Penempatan dana antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito syariah (*islamic negotiable certificate of deposit*).

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan “aset kripto” adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti *blockchain* untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto terdukung (*backed crypto-asset*) dan aset kripto tidak terdukung (*unbacked crypto-asset*).

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a  
Dihapus.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “Pembiayaan dalam bentuk sindikasi” adalah Pembiayaan yang diberikan secara bersamaan oleh lebih dari 1 (satu) bank kepada pihak tertentu.

Angka 1  
Cukup jelas.

Angka 2  
Cukup jelas.

Angka 3  
Yang dimaksud dengan “sektor riil” adalah sektor produksi serta perdagangan barang dan jasa.

## Huruf b1

## Angka 1

Cukup jelas.

## Angka 2

Cukup jelas.

## Angka 3

Cukup jelas.

## Angka 4

Cukup jelas.

## Angka 5

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia lain” antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai rasio pendanaan luar negeri bank.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

## Angka 1

Surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah terkait kegiatan ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia antara lain wesel ekspor dan *banker's acceptance* atas dasar transaksi *letter of credit* maupun *non-letter of credit*.

## Angka 2

Surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah terkait perdagangan di Indonesia antara lain wesel atau *banker's acceptance* atas dasar transaksi surat kredit berdokumen dalam negeri.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “*bank draft*” adalah perintah untuk membayar sejumlah tertentu kepada pihak yang namanya tercantum pada *bank draft*.

## Angka 7

## Pasal 45

Cukup jelas.

## Angka 8

## Pasal 48

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (1a)

Surat permintaan Bank Indonesia terkait laporan insidental berisikan informasi antara lain:

1. substansi laporan insidental;
2. batas waktu penyampaian laporan insidental dari Bank kepada Bank Indonesia; dan
3. mekanisme penyampaian laporan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dihapus.

Angka 9

Pasal 48A

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 47 ayat (2).

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.